

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- Nama Lengkap : **RIDWAN KODA** Alias **RIDO**;-----
- Tempat Lahir : Tidore;-----
- Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun /13 Januari 1992;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan:----- : Indon esia;-----
- Tempat Tinggal : Kelurahan Folarora, Kec Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Kuli Bangunan;-----
- Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----**

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2012;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio selaku Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 01 April 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 26 September 2012;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DARWIS MOH SAID, SH dan REKAN, Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tertanggal 10 Juli 2012 Nomor : 04/Pen.Pid/PPH/2012/PN.SS;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO dihukum penjara dan denda sebagai berikut :-----  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa tersebut selama 5 (Lima) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);-----
3. Menyatakan apabila tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);-----

-----Menimbang, Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:-----

### DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO, pada hari Kamis tanggal dan jam berapa, sudah tidak ingat lagi dengan pasti, namun pada malam hari dalam bulan November 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 bertempat di Tugu Pahlawan Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio telah **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO telah mengenal saksi RUSMIYATI RAJAB Alias NANO semasa RUSMIYATI RAJAB masih duduk dibangku kelas III SMP, kemudian di bulan Agustus 2011 ia terdakwa melakukan hubungan khusus yaitu menjalin hubungan pacaran dengannya (saksi RUSMIYATI RAJAB);-----
- Bahwa terdakwa sadar akan keadaan saksi RUSMIYATI RAJAB Alias NANO yang belum dewasa yakni telah mengetahuinya bahwa usianya baru mencapai 16 tahun namun seakan-akan ia terdakwa tidak memperdulikan keadaan saksi RUSMIYATI



- Bahwa perlakuan terdakwa terhadap saksi RUSMIYATI RAJAB Alias NANO tersebut yaitu dengan melakukan hubungan badan yang mengakibatkan saksi RUSMIYATI RAJAB tersebut mengalami kehamilan.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- dengan cara menghabiskan waktu RUSMIYATI RAJAB untuk menemui terdakwa ditempat-tempat yang sepi dan gelap dengan demikian dengan leluasa terdakwa dapat memeluk, mencium bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri terhadap saksi RUSMIYATI RAJAB Alias NANO tersebut;-----

- Bahwa terdakwa telah berulang kali menyetubuhi saksi RUSMIYATI RAJAB tersebut yang diawali dengan membujuk atau merayunya setiap kali hendak melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengannya yaitu dengan memeluk, mencium dan sebagainya yang membuat saksi RUSMIYATI RAJAB terangsang atau membuatnya hingga ia RUSMIYATI RAJAB timbul nafsu birahi setelah itu baru terdakwa menyetubuhi saksi RUSMIYATI RAJAB tersebut;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa membujuk saksi RUSMIYATI RAJAB Alias NANO untuk berhubungan intim yang telah diketahuinya adalah sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pertama pada malam hari yang dilakukan terdakwa pada areal Tugu Pahlawan yang terletak di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dan yang ke 2 (Dua) pada siang hari di dalam kamar rumah yang terletak di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----

--

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----**Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**-----

### **1. Saksi RUSMIYATI RAJAB Alias ONA.**

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kawin lari;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tepatnya pada siang hari, tanggal 22 Januari 2012 pukul 12.00 wit;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi saksi ada bertemu dengan terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO pada malam sabtu dibelakang gereja;-----

terdakwa menyuruh saksi menunggu di terminal, kemudian kami ke rumah dan naik kapal ke Sanana dan rencananya kami kawini di Sanana tapi tidak jadi karena saksi tidak ada wali.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi hendak lari kawin dengan terdakwa karena saksi mencintai terdakwa;-----

• Bahwa saksi tidak menikah dengan terdakwa karena orang tua saksi tidak setuju dan karena terdakwa belum ada pekerjaan;-----

• Bahwa saksi dan terdakwa menjalani hubungan pacaran sudah 8 (Delapan) bulan;-----

• Bahwa terdakwa belum pernah datang ke rumah saksi untuk melamar saksi;-----

• Bahwa saksi dan terdakwa ke sanana pada hari Minggu;-----

• Bahwa saksi dan terdakwa setiba di sanana kami menginap di rumah PPN (Pegawai Pencatat Nikah);-----

• Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sudah melewati batas dan kami sudah pernah bersetubuh;-----

• Bahwa saksi dan terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan di rumah teman terdakwa di Folaraha;-----

• Bahwa sebelum saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan IKI (mantan pacar saksi);-----

• Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa sudah sebanyak 2 (Dua) kali;-----

• Bahwa saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa pada tanggal 09 Juni 2012 yang pada awalnya terdakwa menelepon saksi sekitar pukul 11.00 wit tepatnya pada siang hari yang pada saat itu saksi berada di sekolah, terdakwa menyuruh saksi kerumah teman terdakwa kemudian saksi naik ojek dan setelah sampai ditempat yang dimaksud saksi lalu bertemu dengan terdakwa kemudian saksi masuk kedalam rumah dan bercerita di ruang tengah, ditempat tersebut ada 4 (empat) orang teman terdakwa, 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan namanya JANA;-----

• Bahwa setelah saksi dan terdakwa bercerita kemudian terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar lalu terdakwa kemudian mengunci pintu kamar, kemudian saksi duduk dilantai lalu terdakwa mencium saksi, kemudian terdakwa membuka celana training dan celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka celana jeans pendeknya, lalu kami melakukan persetubuhan dilantai dan saat itu kami melakukan hubungan badan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, saksi dibawah dan terdakwa diatas saksi, saksi melihat kemaluan terdakwa yang tegang kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam



• Bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar saksi tidak melakukan perlawanan;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan yang ke 2 (Dua) kali di Orshop (ruang terbuka) di Tambula tepatnya pada siang hari pukul 11.00 wit;-----
- Bahwa kejadian ke 2 (Dua) terjadi pada awalnya terdakwa mengajak saksi melalui telepon kemudian saksi datang dengan naik ojek, setelah saksi tiba ditempat tersebut dalam keadaan sunyi kemudian kami bercerita, kemudian saksi sendiri yang membuka training dan celana dalam saksi dan terdakwa menyusul membuka celana dan celana dalamnya kemudian saksi membungkuk dan terdakwa menyetubuhi saksi dari belakang selama 2 (Dua) menit;-----
- Bahwa terdakwa sebelum membawa lari saksi, terdakwa pernah mengatakan bahwa “kalau tidak ada restu, saya akan bawa lari kamu keluar dari tidore”;-----
- Bahwa yang menanggung biaya pelarian saksi dan terdakwa adalah teman terdakwa;-----
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui hubungan saksi dengan terdakwa, nanti setelah saksi dan terdakwa lari ke sanana baru kemudian orang tua saksi mengetahuinya;-----
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa berada di sanana, saksi tidur dirumah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sedangkan terdakwa tidur dirumah temannya;-----
- Bahwa saksi berada di sanana selama 4 (Empat) hari;-----
- Bahwa selama saksi berada di sanana saksi pernah menghubungi orang tua saksi tapi bapak PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang bicara dan mengatakan “bagaimana anak bapak disini mau dikasih kawin” dan respon bapak saksi dengan cara melarang saksi untuk menikah dengan terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi bapak saksi melarang saksi menikah dengan terdakwa karena saksi tidak hamil;-----
- Bahwa saksi sudah menikah dengan pacar saksi sebulan yang lalu namun bukan menikah dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa menyuruh saksi ke Folarora;-----
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi di Folarora, terdakwa sebelumnya tidak pernah mengatakan sebuah janji pada saksi, terdakwa hanya mencium saksi lalu kami pun melakukan persetubuhan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang, dan saksi berada diruang tengah selama 1 (satu) jam kemudian

• Bahwa saksi dan terdakwa berada diruang tengah selama 1 (satu) jam kemudian saksi pulang ke rumah, dan terdakwa pergi ke rumah saksi. Bahwa putusan mahkamahagung.go.id ke Folarora dengan Nurjanah;-----

• Bahwa saksi merasakan kenikmatan pada saat melakukan persetubuhan dengan terdakwa tersebut;-----

--  
• Bahwa saksi sudah berhenti sekolah;-----

• Bahwa saksi sendiri yang meminta untuk berhenti sekolah kemudian saksi minta untuk kawin;-----

• Bahwa suami saksi kuliah di STIKIP Ternate;-----

• Bahwa yang membiayai rumah tangga saksi adalah keluarga saksi;-----

• Bahwa bapak saksi kecewa dan marah terhadap saksi atas kejadian tersebut;-----

-----**Menimbang, atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, keterangan yang salah yaitu terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk kawin lari;**-----

-----**Menimbang, bahwa saksi tetap pada keterangannya;**-----

## **2. Saksi RAJAB ABDULLAH Alias JABU.**

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kawin lari;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Sore tanggal 22 Januari 2012 sepulang dari sekolah;-----

--  
- Bahwa yang membawa lari saksi korban adalah terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi hendak mencari saksi korban dari hari Sabtu sampai hari Selasa akan tetapi saksi tidak menemukannya, dan pada hari Selasa saksi ditelpon oleh Petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah), kemudian saksi menanyakan nama laki-laki yang bersama dengan saksi korban namanya RIDWAN KODA Alias RIDO dan petugas tersebut mengatakan “benar”, jadi saksi pergi mencari

Sipil);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban dibawa lari oleh terdakwa, saksi sedang berada di kebun;-----
- Bahwa pada saat saksi korban dibawa lari oleh terdakwa, saksi tidak langsung melaporkan ke kantor polisi;-----
- Bahwa ketika saksi mengetahui saksi korban telah dibawa lari oleh terdakwa, saksi kemudian langsung ke Sanana bersama 2 (Dua) orang anggota Polisi kemudian menangkap dan membawa terdakwa ke Polsek Tidore;-----
- Bahwa kejadian saksi korban dibawa lari sudah terjadi 2 (Dua) kali;-----
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan saksi korban;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban menjalin hubungan dengan terdakwa ketika saksi korban dibawa ke Folarora;-----
- Bahwa jarak waktu kejadian pertama dan kejadian kedua saksi korban dibawa lari hanya 1 (Satu) bulan;-----
- 
- Bahwa pada saat saksi ke Sanana untuk menjemput saksi korban, saksi bertemu dengan saksi korban dirumah Petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di Sanana;-----
- Bahwa kejadian saksi korban dibawa lari pertama kali di Folarora;-----
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan saksi korban, saksi langsung menasehati saksi korban;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum terdakwa membawa lari saksi korban, terdakwa belum pernah meminta izin pada saksi;-----
- Bahwa terdakwa membawa anak saksi yakni saksi korban ke Folarora selama 3 (Tiga) sampai 4 (Empat) hari;-----
- Bahwa setiba saksi dirumah Petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) hanya menceritakan yang membawa saksi korban ke rumahnya adalah terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO;-----

### -----Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi-Saksi atas nama **MILA Alias MILA, HASNA TEAPON Alias NA dan Hi. IMRAN SOAMOLE Alias PAK IMAM** yang meskipun telah dipanggil dengan patut ke persidangan, namun karena tempat tinggal Saksi-Saksi yang cukup jauh sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan dipersidangan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHAP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa awalnya saksi berada di rume di kota ternate dan saksi menelepon pacar saksi yaitu saudara ONGEN dengan tujuan untuk menanyakan keberadaannya, dan saudara ongen mengatakan pada saksi bahwa dia berada di Pelabuhan Besar Ahmad Yani Ternate, dan saudara ongen dan saudara ongen mengatakan pada saksi agar segera ke pelabuhan ahmad yani ternate dengan alasan ingin mengenalkan saksi pada ibunya dan setelah itu saksi langsung menuju ke pelabuhan ahmad yani, dan setelah saksi tiba di pelabuhan ahmad yani ternate saksi langsung menelepon saudara ongen dengan maksud menanyakan posisi saudara ongen dan saudara ongen mengatakan bahwa dia berada diatas Kapal KM. BUNDA MARIA dan saudara ongen menyuruh saksi untuk naik kedalam kapal sehingga saksi langsung naik kedalam kapal tersebut dan didalam kapal saksi bertemu dengan saudara ongen dan disitu saksi juga melihat saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA dan RIDWAN, mereka bertiga duduk diatas tempat tidur, saksipun bertanya kepada saudara ongen dimana ibu kamu dan saudara ongen mengatakan lagi tidur, saksipun duduk dan bercerita dengan mereka bertiga dan tanpa disadari kapal sudah bertolak dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dan saudara RIDWAN Alias AN mengatakan kepada saksi "Mila lihatlah ke jendela kapalnya sudah berangkat" dan saksipun kaget dengan mengatakan "Bohong" sambil berjalan kearah jendela kaca dan melihat ternyata kapalnya sudah berangkat (sudah keluar/bertolak dari pelabuhan ahmad yani ternate), saksi juga tidak tahu tujuan kapalnya kemana dan saksi langsung menampar saudara ongen dan mengatakan "saksi tidak ikut" dan saudara ongen hanya tersenyum dan mengatakan "tidak apa-apa Cuma 3 (tiga) hari saja" setelah itu saksi langsung duduk bersama dengan mereka bertiga dan saat itu juga saksi berkenalan dengan saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA dan saksi korban mengatakan pada saksi bahwa terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO adalah pacarnya, setelah keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 wit barulah saksi tahu tujuan kapal ke Sanana Kepulauan Sula dan kami berempat pun turun ke pelabuhan sanana, kami berempat pun langsung pergi kerumah temannya saudara ongen untuk istirahat sebentar dan disitu saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA menjelaskan kepada saksi bahwa saksi korban dirinya dan terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO ke Sanana Kepulauan Sula untuk menikah, dihari yang sama Senin, tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 wit kami berempat pergi ke salah satu pulau dengan menggunakan ketinting (perahu kecil yang menggunakan mesin) dan nama pulau tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa kami berempat tiba di pulau tersebut sekitar pukul 17.00 wit kemudian kami berempat langsung pergi ke salah satu teman saudara ongen untuk makan malam setelah itu kami berempat langsung pergi kerumah Pak RT di salah satu Desa tersebut dan saksi juga tidak tahu nama desa tersebut, setelah tiba dirumah Pak RT, terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO dan saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang ke Desa ini dengan tujuan untuk menikah dan Pak RT pun menyampaikan kepada mereka berdua agar kerumah penghulu/imam dan dirumah penghulu/imam saksi dan saksi korban RUSMIYATI RAJAB



- Bahwa saksi mendengar dari saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias

ONA;----- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

**2. Saksi HASNA TEAPON Alias NA.**

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA dan terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO pada saat saksi bertemu dengan mereka di rumah Ketua RT 01 Desa Naflo yang bernama NURDIN;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA dan terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO tiba di rumah saksi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 Wit;---
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi berjalan melewati rumah Ketua RT yang merupakan motoris dari long Bod yang melayani rute penyeberangan Desa Naflo ke Sanana bahkan sebaliknya, kemudian saksi melihat ada 2 (Dua) orang laki-laki dan 2 (Dua) orang perempuan sementara duduk didepan rumah Ketua RT tersebut, karena melihat keempat orang tersebut sepertinya bukan orang Desa Naflo, akhirnya saksi mendatangi mereka dan bertanya "Kalian berempat ini datang darimana, dan siapa keluarga kalian di desa ini?" jawab salah seorang laki-laki dari keempat orang tersebut yang bernama ONGEN "kami dari tidore dan kami tidak punya keluarga disini" kemudian saksi bertanya lagi, "lantas ada keperluan apa kalian datang ke desa ini?" jawab saudara ONGEN "kami datang ke desa ini untuk menikah" setelah itu saksi pergi bersama keempat orang tersebut untuk bertemu dengan Kepala Desa Naflo untuk melapor, kemudian setelah melapor saksi menawarkan pada mereka agar sementara beristirahat dirumah saksi, setelah sampai dirumah saksi baru saksi mengetahui keempat nama dari orang tersebut, yakni terdakwa RIDWAN KODO Alias RIDO, RUSMIYATI RAJAB Alias ONA, MILA Alias MILA dan ONGEN;-----  
-
- Bahwa saksi pernah menanyakan pada keempat orang tersebut berapa umurnya masing-masing dan dijawab oleh mereka umurnya sudah 16 (Enam Belas) tahun dan terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO berumur 21 (Dua Puluh Satu) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak yang baru berusia 16 (Enam Belas) tahun belum waktunya menikah karena dikampung saksi masyarakat masih belum paham tentang aturan aturan sehingga tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO tinggal dirumah saksi selama 4 (Empat) hari sedangkan saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA tinggal dirumah Pak Imam;-----
- Bahwa saksi, saksi korban dan terdakwa pernah bertemu beberapa kali namun dalam pertemuan tersebut saksi tidak mengetahui apakah terdakwa RIDWAN KODO Alias RIDO dan saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA pernah melakukan hubungan badan atau tidak karena aturan dari Pak Imam apabila belum ada wali dari pihak perempuan maka pernikahan tidak dapat

membenarkannya;-----

**3. Saksi Hi. IMRAN SOAMOLE Alias PAK IMAM,**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa setahu saksi terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO dan saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA datang dari Tidore dan tinggal dirumah saksi untuk melaksanakan pernikahan;-----
- Bahwa seingat saksi terdakwa dan saksi korban tiba dirumah saksi pada hari Senin tanggal 23 januari 2012 sekitar pukul 22.40 Wit;-----
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tersebut ketika mereka datang kerumah saksi dengan- keperluan untuk melaksanakan pernikahan namun tidak ada hubungan keluarga apapun dengan saksi;-----  
-
- Bahwa seingat saksi pada saat itu yang datang kerumah saksi ada 5 (Lima) orang yakni saudari HASNA, saudari IJA sebagai orang desa naflo dan tiga orang lain yakni terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO, saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA dan saksi MILA Alias MILA;-----
- Bahwa kapasitas saksi di Desa Naflo adalah sebagai Pak Imam Desa yang dipercayakan oleh masyarakat desa naflo untuk menikahkan orang yang akan melaksanakan pernikahan di Desa Naflo;-----  
-
- Bahwa saksi selain bertugas sebagai Pak Imam di Desa Naflo, saksi juga dipercayakan oleh masyarakat di Desa tersebut sebagai Penghulu sudah 8 (Delapan) tahun;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan berapa umur dari saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA dan dijawab oleh saksi korban telah berumur 16 (Enam Belas) tahun;-----
- Bahwa setahu saksi perempuan yang sudah berusia 16 (Enam Belas) tahun sudah saatnya untuk menikah asalkan perempuan tersebut sudah sepakat dengan pasangannya dan sudah diresui atau diizinkan oleh orang tua wali yang bertanggung jawab atas perempuan tersebut;-----

-----**Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **RIDWAN KODA Alias RIDO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah bawa lari anak gadis dibawah umur;-----  
-
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 januari 2012;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa ditelepon oleh saksi korban katanya mau melarikan diri. Setelah dia melarikan diri terdakwa mengatakan pada saksi korban "nanti selesai sekolah baru kawin", kemudian saksi korban mengatakan "otak su tra mampu" (otak sudah tidak mampu lagi), kemudian paginya saksi korban menelepon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa jadi pergi atau tidak kemudian terdakwa mengambil tas dan terdakwa ke terminal dan saksi korban sudah menunggu duluan di Terminal mobil penumpang;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau seorang perempuan yang masih sekolah atau masih berusia 16 (Enam Belas) tahun sudah bisa menikah atau belum;-----
- Bahwa terdakwa mau lari kawin dengan saksi korban karena terdakwa mengikuti kemauan saksi korban untuk kawin lari;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa dan saksi korban pacaran terdakwa sering meminta putus pada saksi korban namun saksi korban tetap bertahan;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering meminta putus dengan saksi korban karena orang tua saksi korban tidak merestui hubungan terdakwa dengan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi korban untuk kawin lari;-----
- Bahwa terdakwa pernah dipukul oleh orang tua saksi korban;-----
- Bahwa setelah terdakwa dipukul oleh orang tua saksi korban lalu saksi korban menelepon terdakwa untuk kawin lari;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama terdakwa lakukan dirumah teman terdakwa dan yang kedua di Tugu Indonesiana tepatnya dibelakang kantor PAM;-----
- Bahwa yang meminta untuk melakukan hubungan badan adalah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban mulai pacaran pada tahun 2011 dan pada saat itu saksi korban masih duduk di bangku kelas II SMA;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pacaran selama 3 (Tiga) bulan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri;-----
- Bahwa kejadian pertama terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan awalnya saksi korban mengirimkan SMS (Short Message Service) ke terdakwa dan terdakwa membalas sms dengan mengatakan "iyo, keatas sudah (Folarora), artinya "Iya keatas sudah (Folarora)" kemudian saksi korban datang bersama dengan teman saksi korban yang bernama JANA sekitar pukul 11.00 Wit tepatnya pada siang hari, setelah saksi korban tiba dirumah teman terdakwa yang bernama ALI, terdakwa dan saksi korban bercerita di FORIS (ruang tamu), tidak lama kemudian terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dan setelah saksi korban masuk,



menyusul melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya dan pada saat itu Penis (Kemaluan) terdakwa sudah tegang dan kami kemudian melakukan hubungan badan tersebut dalam posisi terlentang, kami melakukan hubungan badan sebanyak 1 (Satu) kali, setelah itu kami langsung pulang;-----

- Bahwa kejadian yang pertama berselang waktu dengan kejadian persetubuhan yang kedua sekitar 1 (Satu) bulan;-----
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban awalnya berjalan secara sembunyi-sembunyi dan setelah kejadian pertama barulah orang tua saksi korban tahu, dan saksi korban pernah mengatakan pada terdakwa "Rido, orang tua su tau" artinya : "Rido, orang tua saksi korban sudah mengetahui hubungan kita";-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban berangkat ke Sanana dengan menggunakan Kapal laut KM Bunda Maria dan setelah tiba di Desa Naflo terdakwa lalu membawa saksi korban ke rumah Pak Imam (Hakim Sara) dan saksi korban menginap di rumah Pak Imam;-----

-----**Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat pada tanggal 03 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. FAJAR PUJI WIBOWO, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan**

**dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----**

**Hasil Pemeriksaan :-----**

- Tingkat kesadaran baik;-----
- Bibir kemaluan tidak ditemukan kekerasan fisik;-----
- Liang senggama tidak ditemukan kekerasan fisik;-----
- Selaput darah ditemukan robekan lama pada arah jam tiga dan jam sembilan, tidak ditemukan kekerasan fisik yang baru;-----

**Dengan Kesimpulan :-----**

Luka robek lama pada selaput darah disebabkan oleh karena trauma lama;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUSMIYATI RAJAB Nomor : 033/II/CS/KTK/2006, tertanggal 19 Januari 2007, yang ditanda tangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan Drs. BURHANUDDIN HASANUDDIN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO dan alat bukti berupa Visum Et Repertum serta Kutipan Akte Kelahiran maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO dan saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA memulai hubungan pacaran sejak bulan Mei tahun 2011 yang



pacaran dengan saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA selama 1 (Satu) bulan kemudian langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri;-----

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar terdakwa dan saksi korban pertama kali melakukan hubungan badan pada tanggal 09 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wit bertempat dirumah teman terdakwa di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;-----
4. Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA pertama kali dengan cara terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa dirumah teman terdakwa di Folarora kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar lalu mengunci pintu kamar dan saksi korban dalam posisi duduk dilantai lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan langsung membuka celana training dan celana dalam saksi korban kemudian memasukkan penis (kemaluan) terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban dengan menggoyangkan pantat terdakwa secara naik turun selama 2 (Dua) menit hingga mengeluarkan sperma/air mani yang di tumpahkan diluar vagina saksi korban;-----
5. Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA kedua kali dengan cara yang sama yakni terdakwa menelepon saksi korban dan mengajak saksi korban untuk datang berhubungan badan di ORSHOP (ruang terbuka) di Tambula tepatnya siang hari pukul 11.00 wit lalu terdakwa dan saksi korban bercerita kemudian saksi korban melepas celana training dan celana dalam saksi korban dan terdakwa menyusul membuka celananya dan saksi korban dalam keadaan membungkuk lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dari belakang selama 2 (Dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang di tumpahkan diluar vagina saksi korban;-----
6. Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terbawa nafsu;-----
7. Bahwa benar selama terdakwa dan saksi korban menjalani hubungan pacaran terdakwa telah berulang kali menyetubuhi saksi korban;-----
8. Bahwa benar terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;-----
9. Bahwa benar terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO mengajak saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA untuk lari kawin dari Tidore menuju Sanana dengan menggunakan Kapal Laut KM.BUNDA MARIA;-----
10. Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi korban tiba di Sanana tepatnya di Desa Naflo terdakwa membawa saksi korban ke rumah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk menginap selama 4 (Empat) hari;-----

12. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi

perbuatannya

lagi;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

### 1. Unsur

Setiap

Orang;-----

### 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk

Anak;-----

### 3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;-----

#### Ad 1. Unsur Setiap Orang:-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, memberikan pengertian tentang "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu "orang"/*persoon* maupun "Badan Hukum"/*rechtspersoon*. Yang Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah "orang" dalam perpektif "*persoon*", maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai "*persoon*" bukan sebagai "*rechtspersoon*". Dengan demikian terminology "*setiap orang*" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIDWAN KODA Alias RIDO**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani serta tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

#### Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk

Anak:-----

-----Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik, Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini biasanya memberikan pilihan (choise/option), karena bersifat pilihan, maka Majelis Hakim akan mencermati dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, terungkap dan terbukti sebagai berikut :---

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA pertama kali dengan cara terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa di rumah teman terdakwa di Folarora kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar lalu mengunci pintu kamar dan saksi korban dalam posisi duduk dilantai lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan langsung membuka celana training dan celana dalam saksi korban kemudian memasukkan penis (kemaluan) terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban dengan menggoyangkan pantat terdakwa secara naik turun selama 2 (Dua) menit hingga mengeluarkan sperma/air mani yang di tumpahkan diluar vagina saksi korban;-----
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA kedua kali dengan cara yang sama yakni terdakwa menelepon saksi korban dan mengajak saksi korban untuk datang berhubungan badan di ORSHOP (ruang terbuka) di Tambula tepatnya siang hari pukul 11.00 wit lalu terdakwa dan saksi korban bercerita kemudian saksi korban melepas celana training dan celana dalam saksi korban dan terdakwa menyusul membuka celananya dan saksi korban dalam keadaan membungkuk lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dari belakang selama 2 (Dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang di tumpahkan diluar vagina saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, jika dihubungkan dengan “rumusan” perbuatan pidana pada penguraian unsur ini, maka perbuatan terdakwa mengarah kepada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai “**membujuk**”;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “**membujuk**” adalah karena rangkaian perbuatan terdakwa mulai dari *memanggil saksi korban melalui telepon untuk berhubungan badan, mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar lalu mencium bibir saksi korban kemudian melepas celana training dan celana dalam saksi korban lalu memasukkan kemaluan/penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban selanjutnya menggoyangkan pantat terdakwa secara naik turun selama kurun waktu 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan sperma/air mani terdakwa yang di tumpahkan diluar vagina/kemaluan saksi korban tersebut* adalah kerangka perbuatan yang bersifat persuasif dan diplomatis dari terdakwa agar korban “*mengikuti dan menuruti*” kehendaknya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan “membujuk” a quo, harus ditujukan kepada anak;----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA, benar adalah “*anak*”, yang lahir pada Tanggal 20 Juni Tahun 1996, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 033/II/CS/KTK/2006 yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN HASANUDDIN selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan, disamping itu juga dalam melakukan pemeriksaan, berdasarkan penglihatan dan pengetahuan Majelis Hakim dipersidangan, telah



-----Menjadi pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan "Dengan

Sengaja"?; **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

-----Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian "kesengajaan" yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu "kesengajaan/opzet" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsafi akibat dari perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan Sengaja Membujuk Anak**" telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

**Ad. 3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain**" ini adalah menghendaki adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang wanita atau korbannya yakni saksi korban RUSMIYATI RAJAB Alias ONA;-----

-----Menimbang, sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Februari 1912 bahwa yang dimaksud "*bersetubuh*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa digunakan, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan sperma/air mani;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya yang sudah dewasa tetapi termasuk juga yang belum dewasa atau anak-anak;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan :-----

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;-----

-----Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar dan kemudian mencium bibir saksi korban dan melepas celana training dan celana dalam saksi korban kemudian memasukkan penis/kemaluan terdakwa kedalam vagina/kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa secara naik turun selama 2 (Dua) menit hingga mengeluarkan sperma/air mani terdakwa;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa berupa tindakan melepas celana training dan celana dalam saksi korban dan kemudian melepas celana dan celana dalam terdakwa kemudian mencium bibir saksi korban dan memasukkan penis/kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina/kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan sperma/air mani tersebut telah nyata merupakan persetubuhan, karena jelas-jelas berada dalam wilayah nafsu birahi;-----

-----**Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi sah menurut hukum;**-----

-----Menimbang, oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa RIDWAN KODA Alias RIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak, yang seharusnya dilindungi;-----
-



**Hal-hal yang meringankan :**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• Terdakwa dalam pelaksanaan perbuatannya tidak disertai dengan tujuan  
kekerasan  
terhadap  
korban;-----  
-

• Perbuatan terdakwa tidak sampai merusak fisik korban maupun kejiwaan korban yang \_\_\_\_\_ bersifat permanen;-----  
--

• Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku \_\_\_\_\_ pertama \_\_\_\_\_ kali (first offender);-----

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa khususnya mengenai ancaman pidana. Oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar *pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, dimana ancaman pidana dalam undang-undang tersebut menganut pola/frame pidanaan berupa pidana penjara minimum yaitu 3 (tiga) tahun dan pidana penjara maksimum yaitu 15 (lima belas tahun) dan pidana denda minimum Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) dan maksimum 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : *modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya*;--

-----Menimbang, juga perlu dipertimbangkan bahwa pidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama kepada terdakwa yang notabene merupakan kategori penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), yang merupakan pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*), yang mana pada penjahat-penjahat kebetulan ini tidaklah mustahil jika dipenjara lebih lama dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah terdakwa keluar dari penjara sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;--

-----Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan \_\_\_\_\_ barang bukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ amar \_\_\_\_\_ putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----**Mengingat, Ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN KODA Alias RIDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIDWAN KODA Alias RIDO**, dengan pidana penjara \_\_\_\_\_ selama \_\_\_\_\_ **3 (Tiga) Tahun**;-----
3. Menjatuhkan pula terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar **Rp 60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah)**;-----
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;-----
5. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu Rupiah);-----



**DENNYHENDRA ST PANDUKO,SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 13 September 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim Hakim putusan.mahkamahagung.go.id anggota tersebut, dibantu oleh **ASLAM,SH.,** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh **ABDULLAH BACHRUDDIN,SH.,** Sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,**

**DIAN MEGA AYU,SH,MH.,**

2. **DENNYHENDRA ST PANDUKO,SH.,**

PANITERA PENGGANTI

**ASLAM,SH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)